Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
5036/BKI-D/SD-S1/2022

PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI UPT PPA KOTA PEKANBARU

UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos)

Oleh :

MELIA AGUSTINA
NIM. 11840222705

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
Jl..H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah penguji pada Ujian Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama :Melia Agustina
Nim : 11840222705
Judul : Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT PPA Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu 25 Mei 2022
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I	**Sekretaris/Penguji II**
Drs. H. Suhaimi, M.Ag	**Rosmita. M.Ag**
NIP. 19620403 199703 1 002	**NIP. 19741113 200501 2005**
Penguji III	**Penguji IV**
Nurjanis, S.Ag, M.A	**Dr. Azni, M. Ag**
NIP. 19690927 200901 2 003	**NIP. 19701010 200701 1 051**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Melia Agustina

Nim : 11840222705

Judul Skripsi : Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingam Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP. 197407022008011009

Pembimbing,

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Melia Agustina**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **(Melia Agustina) NIM. (11840222705)** dengan judul **"Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT PPA Kota Pekanbaru"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KasimRiau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Melia Agustina
NIM : 11840222705
Tempat/Tgl. Lahir : Kota Pinang, 28 Agustus 2000
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~*:
Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT PPA Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2022
Yang membuat pernyataan

Melia Agustina
NIM : 11840222705

pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : Melia Agustina
NIM : 11840222705
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Peran Konselor dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT PPA Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan di UPT PPA Kota Pekanbaru tepatnya di Jl. Dagang kp. Tengah no 78 kecamatan sukajadi.Latar belakang masalah dari penelitian ini peran konselor dalam menangani kasus KDRT yang tercatat di UPT PPA Kota Pekanbaru.Yang mana tahun demi tahun pelaporan kasus KDRT terus bertambah tingggi.Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT PPA Kota Pekanbaru.Tujuan penelitian ini mengetahui peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru. Key informan pada penelitian ini konselor, korban KDRT, Psikolog dan tenaga ahli yang memegang permasalahan ini. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ialah bahwa konselor berperan sebagai fasilitator dan reflektor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kata Kunci: Peran Konselor, Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

Name : Melia Agustina
NIM : 11840222705
Majoring : Islamic Counseling
Title : The Role of Counselor in Domestic Violence in UPT PPA of The New Pekanbaru City

The study was conducted in UPT PPA of the new Pekanbaru City on carne. The kp trade. Middle number 78 like able district. The background of the problem of this research is the role of a counselor in the domestic abuse case recorded in UPT PPA of the new Pekanbaru City. Which, year after year, reports of Domestic Violence continue to rise. Based on that background, the problem with this research is how counselors play the role of Domstic Violence cases in UPT PPA of the new Pekanbaru City. The purpose of this Research is to know the role of a counselor in Domestic Violence cases in UPT PPA of the new Pekanbaru City. Key is the informant on this research. Data collection techniques using observation techniques, interviews, documentation. The study involves qualitative methods. This study suggest that the counselor acted asa facilitator in dealing with domestic violence.

Keywords: The role of Counselor, Domestic Violence

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan dari hati yang paling dalam kepada kehadirat Allah SWT.yang selalu memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus semangat hingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak bosannya peneliti kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sudah dirasakan pada saat ini. Dengan izin dan rahmat Allah SWT dan restu kedua orang tua peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :" **Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT PPA Kota Pekanbaru".**Skripsi ini merupakan tugas akhir dan merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau.

Selama pengerjaan skripsi ini peneliti tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih tiada henti penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat Hidayah dan Karunia nya Kepada Penulis hingga saat ini.
2. Keluarga tercinta ayahanda Safaruddin Nasution dan ibunda Siti Rahma Harahap, kakak-kakak tersayang Masreni Nasution, Dedek Apriliani Nasution, Tia Puspita Nasution, Sri Delima Nasution, Abang Feri Gunawan Nasution, Adik Abdolliansyah Nasution dan Sahrul Mazrur Faza Nasution serta untuk abang-abang ipar yang selalu mengirimkan do'a, memberi motivasi, nasehat, kasih sayang serta bantuan baik berupa materi maupun moral.
3. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Imron Rosidi, S.Pd., M.A Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si Selaku Wakil dekan II, dan Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau
6. Zulamri, S. Ag., MA selaku Kepala Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan juga sebagai dosen Pembimbing Akademik (PA)
7. Rosmita, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau.
8. Dra. Silawati, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang dari awal penulisan skripsi hingga akhir selalu memberikan bimbingan, bantuan dan motivasi.
9. Seluruh Dosen pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi dan kehidupan penulis.
10. Seluruh staff dan Pegawai UPT PPA Kota Pekanbaru yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dalam proses penelitian.
11. Sahabat-Sahabat seperjuanagan Reza Fahlevi Hardiyansah, Indah Desyi Puji Astuti S.Sos, Isma Suriani Ritonga, S.Ag, Nursafitri Siregar, Auliana Rusli, Nurani S.Sos, Cici Indriani S.Sos, Silviana Rizki, Yul Asnila, Mudrikatul Khairiah, Riski Alfajri, terimakasih atas dukungan, motivasi dan semangat yang selalu diberikan
12. Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu jalannya penelitian, memberi bantuan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Terakhir, ucapan terimakasih untuk diri sendiri, terimakasih untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan terimakasih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Semoga segala kebaikan, bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan dibalas oleh Allah, Aamiin.Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama bagi peneliti sendiri.

Pekanbaru, April 2022
Salam Hormat,

Melia Agustina
11840222705

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Penegasan Istilah 3
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian 4
E. Kegunaan penelitian 4
F. Sistematika Penulisan 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Terdahulu 6
B. Landasan Teori 7
C. Kerangka Berpikir 32
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 34
C. Sumber Data 35
D. Informan Penelitian 36
E. Teknik Pengumpulan Data 36
F. Validitas Data 38
G. Teknik Analisis Data 38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru 40
B. Layanan UPTD PPA Kota Pekanbaru 40
C. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru 42
D. Letak Geografis UPT PPA Kota Pekanbaru 42

E. Sarana dan Fasilitas 42
F. Kemitraan 43
G. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru 43
H. Struktur Organisasi 45
I. Kegiatan Umum Instansi 47

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 48
B. Pembahasan 53

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses koseling[1]. Konselor menunjukkan pada orang, person, yang menyediakan bantuan[2].Dari istilah tersebut menunjukkan bahwa seorang konselor merupakan seseorang yang memberikan bantuan kepada seorang klien dengan menggunakan tekink-teknik konseling. Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan, termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses layanan bimbingan dan konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil (efektif)[3].

Adapun peran konselor ialah, apa yang di harapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orag lain terhadap posisi konselor tersebut[4]. Dengan demikian konselor sangat berperan dalam menangani permasalahan yang sedang di hadapi oleh klien, sehingga dalam penyelesaian permasalahannya konselor memiliki peran yang sangat penting.

Selain itu peran konselor adalah Menurut Rogers peran konselor adalah fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain.[5]

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun,selama ini selalu dirahasiakan atau di tuup-tutupi oleh keluarga,

---

[1] Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 21

[2] Andi Mappiare, Pengantar Konseling dan Psikoterapi (Jakarta: PT.raja Grafindo Persada, 2006) hlm 6

[3] Anas Sholahuddin, Bimbingan dan Konseling (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010) hlm 193

[4] Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 31

[5] Robert L.Gibson,Marianne,Bimbingan dan Konseling, Bandung, ciptapustaka media printed, hlm 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun oleh korban sendiri. Disamping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini.Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus.Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan.Selain itu pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain diteliti bisa dimana saja, semua tempat[6].

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak bahkan pembantu rumah tangga akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga, anak juga bisa. Hal ini terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara, lazimnya si pelaku kekerasan mempunyai status kekuasaan yang besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Karena posisi khusus yang dimilikinya tersebut, maka pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti oleh orang lain. Dan demi mencapai keinginan tersebut ia akan memaksakannya.

Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima oleh korban ialah kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, Ekonomi.Banyak nya laporan bahwa kekerasan KDRT sudah Semakin merajalela yang banyak bahkan korabn dari kekerasan ini ada yang sampai tidak bernyawa.Adapun yang mendapatkan kekerasan ini ialah Ibu, Anak, Adik ipar, Pembantu Rumah Tangga, Anak tiri.

Tercatat di UPT PPA Kota Pekanbaru tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin tahun semakin meningkat. Rekap tahun kasus dari 2020-2022, jumlah kasus KDRT pada tahun 2020 berjumlah 14 kasus, jumlah kasus KDRT pada tahun 2021 berjumlah 46 kasus, jumlah kasus KDRT 2022 (januari-februari) berjumlah 10 kasus.

Maraknya kasus KDRT di Kota Pekanbaru sudah tidak menjadi persoalan yang luar biasa melainkan suatu hal yang sudah biasa. Banyak juga

[6] Moerti Hadiati Soeroso, SH.,M.H.*Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika 2011) hlm 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

warga pekanbaru yang tidak tahu harus melapor kemana degan permasalahan yang sedang ia alami. Ini juga menjadi persoalan bagi korban KDRT.

Dengan demikian salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah UPT PPA Kota Pekanbaru.Pembentukan lembaga ini salah satunya adalah memberikan solusi, motivasi, arahan agar perkembangan diri klien bisa mengoptimalkan dirinya dengan pelayanan konseling atau penanganan psikolog.Melalui UPT PPA Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjamin keselamatan dari korban kekerasan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Maka dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya dengan judul **"Peran Konselor dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT PPA Kota Pekanbaru".**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahpahaman terhadap judul ini maka penulis akan kemukakan bebrapa istilah di antaranya yaitu:

1. Peran Konselor

   Menurut Rogers peran konselor adalah fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain.[7]

2. Konselor

   Menurut Hartono dan Boy Soedarmadji dalam buku psikolog konseling konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan tenaga professional[8].

---

[7] Robert L.Gibson,Marianne,Bimbingan dan Konseling, Bandung, ciptapustaka media printed, hlm 73.

[8]Muhammad surya, dasar-dasar konseling pendidikan dalam konsep dan teori (bandung: Bhakti winaya,1998),hlm.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kekerasan berupa tindakan fisik maupun perbuatan nonfisik (psikis) yang terjadi didalam rumah tangga yang merupakan suatu organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan[9].

C. Rumusan Masalah

Setelah pembatasan masalah penulis akan lebih memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: Bagaimana Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru.Penulis mengharapkan bahwa konselor memiliki peran dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini merupakan pelatihan kemampuan yang digunakan untuk memperluas daya pikir ilmiah dengan menerapkan beberapa teori selama penulisan dan untuk menanmbah wawasan serta pengetahuan penulis. Dan juga sebagai bahan masukan terutama pada ilmu Bimbingan Konseling Islam serta kajian teori konseling.

2. Kegunaan praktis

Digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sosial di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Serta sebagai ilmu pengetahuan yang dapat digunakan bagi mahasiswa/I khusus nya program studi Bimbingan Konseling Islam.

---

[9] Moerti Hadiati Soeroso, SH.,M.H.*Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika 2011) hlm 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan hasil yang baik dan mudah untuk dipahami.

Adapun sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.Termasuk di dalamnya kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian,waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, uji validitas dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang subjek penelitian atau yang berkaitandengan subjek penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari pembahasan yang menyangkut dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang akan di berikan oleh peneliti untuk penelitian yang telah dilakukan serta saran bagi para pembaca penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan deskripsi dari teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Semakin jelas tinjauan teori yang dijelaskan, maka akan semakin mudah bagi peneliti untuk meneliti variabel.

A. Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang penulisan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Aminah Harahap dengan judul penelitian yaitu "Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A Provinsi Riau". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bagaimana cara seorang konselor melakukan pelayanan konseling pada anak yang notabene nya seorang korban kekrasan seksual. Sedangkan kita tahu bahwa anak-anak yang sudah terancam ia akan takut dan sungkan untuk berbicara pada orang lain apalagi orang lain tersebut tidak pernah ia jumpai sebelunnya[10]. Adapun perbedaan skripsi yang diteliti oleh Aminah Harahap dengan skripsi saya terdapat pada fokus pembahasannya yaitu pada skripsi saya dengan judul Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih fokus kepada Kasus Kekerasan dalam rumah tangga, adapun skripsi Aminah Harahap fokus kepada Kekerasan Seksual dan terdapat perbedaan objek penelitian.sedangkan persamaannya yaitu terdapat dengan menggunakan Peran Konselor.
2. Rosdiana Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Skripsi "Pelaksanaan Konseling Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara menangani korban

[10]Skripsi. Aminah Harahap. *Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2tp2a Provinsi Riau.2017*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekerasan dalam rumah tangga yaitu dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang yang dihadapkan sejak awal sampai akhir. Adapun perbedaan dengan skripsi saya yaitu, terdapat pada fokus nya, pada penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana menggunakan Pelaksanaan Konseling nya dalam menyelesaikan kasus yang ingin diselesaikan serta perbedaan objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu pada skripsi yang saya tulis dengan skripsi Rosdiana ialah sama menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Mukhlil Rimaman Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau, dengan Judul Skripsi "Pengaruh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru" diharapkan dapat menjamin keselamatan dari Koran kekrasan trauma korban KDRT oleh karena itu sangat berguna bagi pemulihan kembali mental dari Korban, diharapkan anak tersebut mampu untuk melanjutkan hidup serta mengembangkan potensi dirinya. Adapun perbedaan skripsi yang diteliti oleh Mukhlil Rimaman dengan skripsi yang saya tulis ialah, terdapat pada fokusnya yang mana skripsi saya lebih fokus kepada Peran Konselor. Sedangkan persamaannya yaitu terdapat pada objek penelitiannya yang pada saat itu masih bernama P2TP2A Kota Pekanbaru, serta sama membahas kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Landasan Teori

1. Peran Konselor

Menurut Baruth dan Rabinson Peran (*role)* didefinisikan sebagai *the interaction of expectations about a "position" and partceptions of the actual person in that position.* Dari definisi yang dikemukakan oleh Baruth dan Robinson tersebut, dapat diartikan bahwa peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya, seorang konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien. Dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

klien dalam memcahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien.[11]

Selain itu peran konselor menurut Rogers adalah fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain.[12]

Sementara itu, Baruth dan Rabinson mendefinisikan peran konselor adalah peran yang inheren ada dan di sandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor elemen-elemen nya dapat saja berbeda. Hal ini tergantung dari *setting* atau institut tempat konselor bekerja, akan tetapi peran dan fungsinya sama[13].

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya .[14] Dalam pandangan Rogers konselor memiliki peran sebagai "pembantu" bagi klien. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa konselor adalah tenaga professional yang sangat berarti bagi klien.

Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus dapat menerima kondisi klien apa adanya. Konselor harus dapat menciptakan

[11]Abu bakar M.Iuddin, (2011).Psikologi konseling, Bandung, ciptapustaka media perintid, hlm 73.

[12] Robert L.Gibson, Marianne H.Mitchell, Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2011), hlm.215

[13] Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 21-32

[14]Ibid hlm 32-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suasana yang kondusif saat proses konseling berlangsung. Posisi konselor sebagai pihak yang membantu, menempatkannya pada posisi yang benar-benar dapat memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi klien.

Setiap konselor pada masing-masing pendekatan teknik konseling yang digunakannya memiliki karakteristik dan peran yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari konsep pendiri teori yang dijadikan landasan berpijak. Misalnya, pada konselor yang mengguakan pendekatan behavioristik, konselor berperan sebagai fasilitator bagi klien. hal tersebut tidak berlaku bagi konseling yang menggunakan pendekatan humanistik dimana peran konselor bersifat holistis.

Adapun karekteristik, peran dan fungsi konselor, sebagai berikut:

a. Karakteristik Konselor

Dalam pandangan Carl Rogers sebagai peletak dasar konsep konseling, menyebutkan ada tiga karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu *Congruence*, *unconditional* dan *empathy*.

1) *Congruence*

Menurut pandangan Rogers, seorang konselor harus terintegrasi dan kongruen. Pengertiannya disini seorang konselor harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan dan pengalamannya harus serasi. Konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya.

Misalnya, seorang konselor yang memiliki fobia terhadap ketinggian bersedia berbagi pengalamannya kepada klien dengan keluhan ketakutannya itu. Konselor tidak berpura-pura mengatakan bahwa ia berani dan telah berhasil mengalahkan ketakutannya pada ketinggian. Hal ini akan membuat klien merasa bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki masalah takut pada suatu objek.

2) *Unconditional Positive Regard*

Konselor harus dapat memahami/respek kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak diterima oleh lingkungan. Setiap individu menjalani kehidupannya dengan membawa segala nilai-nilai dan kebutuhan yang dimilikinya. Rogers mengatakan bahwa setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Untuk itu, konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan diri mereka.

Misalnya, apabila seorang klien datang dengan keluhan selalu melakukan mastrubasi, konselor tidak langsung menolak atau sinis, akan tetapi bersifat terbuka dan berpikiran positif bahwa tingkah laku klien dapat diubah menjadi lebih baik.

Brammer, Abrego, dan Shostrom menimpali apa yang dicetuskan oleh Rogers, bahwa klien akan mengalami perubahan yang efektif apabila ia berada dalam situasi yang kondusif untuk pertumbuhan. Situasi yang kondusif dimaksud disini ialah pengalaman yang diterima, yaitu pengalaman yang dipahami, dicintai, dan dihargai tanpa syarat.

3) *Emphaty*

Emphaty yang diaksud disini ialah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikir nya. Selain itu empati yang dirasakan juga harus ditunjukkan. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilai nya sendiri tetapi tidak boleh ikut terlarut di dalam nilai-nilai klien.

Selain itu Rogers juga mengartikan empati sebagai kemampuan yang dapat dirasakan dunia pribadi klien tanpa kehilangan kesadaran diri. Ia menyebutkan kompenen yang terdapat dalam empati meliputi, penghargaan positif, rasa hormat, kehangatan, kekonkretan, kesiapan/kesegaran, konfrontasi, dan keaslian.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Fungsi Konselor

Menurut Baruth dan Rabinson fungsi (*function)* didefinisikan sebagai *what the individual does in the way of specific activity*. Dari definsi tersebut, dapat diartikan bahwa fungsi adalah hal-hal yang harus dilakukan seorang konselor dalam menjalani profesinya. Misalnya, seorang konselor harus mampu melakukan wawancara, mampu memimpin kelompok pelatihan dan melakukan assesment atau diagnosis.

Lebih lanjut, Corey mengemukakan bahwa fungsi utama dari seorang konselor adalah membantu klien menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal apa yang merintangi mereka menenmukan kekuatan tersebut, dan memperjelas pribadi seperti apa yang mereka harapkan.

Corey juga menambahkan, bahwa fungsi esensial dari konselor adalah memberikan umpan balik yang jujur dan langsung kepada klien. seperti bagaimana konselor mempersepsi klien, perasaan konselor terhadap klien dan lain sebagainya.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan pasal 1 ayat 3 berbunyi: konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan (S1) dalam bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling/konselor.

Bisa disimpulkan bahwa konselor itu adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan layanan kepada konseli baik disekolah maupun ditengah-tengah masyarakat. Setelah terbentuknya organisasi profesi yang mewadahi para konselor, yaitu ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia) maka profesi tersebut sekarang disebut dengan konselor.

Menurut PERMENDIKBUD RI diatas menyatakan bahwa konselor adalah tenaga pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal pendidikan (S1) dalam bidang Bimbingan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling /Konselor. Dapat dimaknai bahwa konselor harus berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata (S1) dari jurusan Bimbingan dan Konseling .[15]

Selanjutnya kode etik konselor, menurut kamus bahasa indonesia etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianutsuatu golongan atau masyarakat. Sedangkan kode etik profesi menurut Berten K. merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana seharusnyaberbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan dimata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif.

Sedangkan menurut Zulpan Saam kode etik adalah suatu sistem nilai dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan atau ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan dan periaku oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangkaian budaya tertentu.

Pelaksanaan layanan bimbingan konseling disekolah maupun diluar sekolah, kode etik profesi bimbingan dan konseling harus benar-benar menjadi acuan/pedoman kerja. Karena itu yang akan memberikan citra positif terhadap profesi dan kepribadian yang terpuji dari sosok konselor. Setiap pekerjaan profesional menurut Latipun pada dasarnya memiliki kode etik ini. Setiap anggota profesional itu harus mempelajari sekaligus melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada kode etik.

Pelanggaran terhadap kode etik adalah suatu yang tidak diharapkan, dan karena itu pelanggaran terhadap kode etik itu disebut tindakan *malpraktik.* Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika

[15] Syafarudin, Ahmad Syukri, Ahmad syarqawi, Bimbingan dan Konseling Perspektif Alqur'an dan Sains, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2017) hlm 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu budaya, ukuran tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu.

Sedangkan etika profesi Bimbingan dan Konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Konselor telah menunaikan kaidah-kaidah keilmuan dalam profesinya sesuai dengan tuntutan keilmuan dan keprofesian serta kode etik profesinya:

1) Konselor menyadari bahwa ilmu yang telah dipelajarinya megandung nlai-nilai luhur wajib dijunjung tinggi dan diimplementasikan dengan cara terbaik, sehingga nilai-nilai tersebut tidak tercederai.
2) Konselor tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai konselor untuk kepentingan diluar tujuan dan kemanfaatan ilmu dan profesi konseling.
3) Dalam kaitannya dengan asosiasi, konselor secara konsisten tunduk dan menjalankan aturan dan kode etik profesi, sepanjang asosisi itu terarah dan menjalankan kaidah-kaidah keilmuan dan profesi bimbingan dan konseling dengan benar.

Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah:

1) Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia, dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama atau budaya.
2) Setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri.
3) Setiap orang memiliki hak untuk memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya.
4) Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli, melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional.
5) Hubungan konselor-konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik.

Lebih lanjut Zulfan Saam menyampaikan bahwa kode etik merupakan seperangkat standart, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur, mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat.

Kode etik bimbingan dan konseling indonesia merupakan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamakan dan diamankan oleh setiap konselor. Atas dasar yang dianut konselor dan konseli, maka kegiatan layanan bimbingan dapat berlangsung dengan arah yang jelas atas keputusan-keputusan berlandaskan nilai-nilai.

Para konselor berfikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, etika pribadi dan etika profesional serta prosedur yang legal. Dalam hubungan inilah para konselor seharusnya memahami dasar-dasar kode etik bimbingan dan konseling.

Hubungan antara konselor dengan konseli adalah hubungan yang menyembuhkan. Sekalipun profesional jangan sampai kita menghilangkan relasi personal, misalnya berelasi sebagai teman. Walaupun sebagai teman juga perlu mengetahui batasannya. Jika relasi kita sebatas personal, maka kita menjadi tempat curahan hati. Relasi antara konselor dengan konseli tidak boleh terlalu personal yang menjadikan konseli "over dependent", atau terjadi relasi yang saling memanfaatkan. Jika demikian, mengingat konselor adalah penanggung jawabnya, ia harus mengehntikan proses konseling itu.

Konselor sebaiknya berhati-hati ketika menyikapi hubungan pribadi dengan konseli, karena kedekatan yang berlebihan akan membuat konseli bergantung kepada konselor. Jika itu terjadi jelas sangat tidak objektif lagi, dan akan sulit melihat masalah konseli dan merefleksikan perasaannya ketika relasi tersebut sudah menjadi terlalu personal. Harus tetap diingat relasi yang terjalin antara konselor dengan konseli harus senantiasa bersifat terapeutik.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 111/2015 disampaikan bahwa layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan asas:

1) Kerahasiaan sebagaimana di atur dalam kode etik bimbingan dan konseling
2) Kesukarelaan dalam mengikuti layanan yang diberikan
3) Keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi
4) Keaktifan dalam penyelesaian masalah
5) Kemandirian dalam mengambil keputusan
6) Kekinian dalam penyelesaian masalah yang berpengaruh pada kehidupan konseli
7) Kedinamisan dalam memandang konseli dan menggunakan teknik layanan sejalan dengan dengan perkembagan ilmu bimbingan dan konseling
8) Keterpaduan kerja antar pemangku kepentingan pendidikan dalam membantu konseli
9) Keharmonisan layanan dengan visi dan misi satuan pendidikan, serta nilai dan norma kehidupan yang berlaku dimasyarakat
10) Keahlian dalam pelayanan yang didasarkan pada kaidah-kaidah akademik dan profesional dibidang bimbingan dan konseling
11) Tut Wuri Handayani dalam memfasilitasi setiap peserta didik untuk mencapai tinfkat perkembangan yang optimal.

Hal tersebut berarti merupakan etika konseling yang berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak konseli yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Kode etik itu secara umum berisi sejulah pasal-pasal yang berkenaan dengan bagaimana seorang petugas bekerja.

Selanjutnya yaitu ada kompetensi konselor, kompetensi seorang konselor juga perlu di perhatikan saat proses konseling berlangsung. Kompetensi berasal dari bahasa inggris "*competence"* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi konselor dikembangkan dan

dirumuskan atas dasar kerangka fikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pemilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera dan peduli kemashlahatan umum. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling .konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling.

Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai suatu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan profesi profesional yang meliputi: 1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, 2) menguasai landasan dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling, 3) menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, 4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.

Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan keempat kompetensi tersebut yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecendrungan pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Pembentukan kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang S1bidang Bimbingan dan Konseling, sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik pendidikan profesi konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bimbingan dan konseling dengan gelar profesi konselor yang disingkat Kons.[16]

Dalam proses konseling terdapat beberapa proses tahapan yaitu:

1) Konseling sebagai proses, konseling sebagai proses berarti konseling tidak dapat dilakukan sesaat.Butuh proses yang merupakan waktu untuk membantu klien dalam memecahkan masalah mereka, dan bukan terjadi hanya satu kali pertemuan. Permasalahan klien yang kompleks dan cukup berat. Konseling dapat dilakukan beberapa kali dalam pertemuan secara berkelanjutan.
2) Konseling sebagai hubungan spesifik, Hubungan antara konselor dan klien merupakan unsur penting dalam konseling. Hubungan konseling harus dibangun secara spesifik dan berbeda dengan hubungan sosial lainnya. Karena konseling membutuhkan hubungan yang diantaranya perlu adanya keterbukaan, pemahaman, penghargaan secara positif, tanpa syarat dan empati.
3) Konseling adalah membantu klien, hubungan konseling bersifat membantu (*helping).* Membantu tetap memberikan keercayaan kepada klien dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan mereka. Hubungan konseling tidak bermaksud mengalihkan pekerjaan klien pada konselor, tetapi memotivasi klien untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan mengatasi masalahnya.
4) Konseling untuk mencapai tujuan hidup, konseling diselenggarakan untuk mencapai pemahaman yang lebih luas tentang dirinya yang tidak hanya membuat "*know about"* tetapi juga *"how to"* sejalan dengan kualitas dan kapasitasnya. Tujuan akhir konseling pada dasarnya adaah sejalan dengan tujuan hidupnya yang disebut aktualisasi diri.[17]

[16] Ibid hlm 69-73
[17] Setyo,Muhammad,Diana, Psikologi Konseling, (Jakarta: Penerbit Gundarma, 2015) hlm 49-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun karakteristik konseling adalah :

1) Konseling adalah hubungan dalam suasana belajar mengajar
2) Hubungan antara konselor dan konseli adalah hubungan tatap muka
3) Konseling dilaksanakan untuk mengatasi masalah
4) Konseling bertujuan dan untu mengenali diri sendiri, menerima diri secara realistis, dan mengembangkan tujuan, dapat memutuskan pilihan, dan menyusun rencana yang bijaksana sehingga dapat berkembang secara konstruktif diligkungannya.
5) Konselig memberi bantuan kepada individu untuk mengembangkan pengetahuan, kesehatan mental, serta perubahan sikap dan perilaku

Adapun karakteristik menurut Gunarsa yaitu:

1) Konseling sebagai bantuan, pengertian bantuan bisa menimbulkan sebagai interpretasi karena banyak ragamnya, antara lain bantuan non profesional seperti bantuan sesaat, bantuan yang mendasarkan pada belas kasihan atau kasih sayang, bantuan materi, bantuan tenaga, bantuan moril, bantuan nasihat, dan bantuan profesional dengan teknik konseling.
   a) Bantuan sesaat, seseorang yang membutuhkan sesuatu, kekurangan sesuatu dan memerlukan bantuan dari orang lainagar apa yang diinginkan dan diperlukan pada suatu saat dapat dipenuhi.
   b) Bantuan yang mendasarkan pada belas kasihan, bantuan seperti ini bisa diberikan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, kepada keluarga, kelompok atau masyarakat, atau diberikan sesuatu kelompok, organisasi, atau perkumpulan kepada perrangan atau kelompok yang lebih besar. Yang satu berlebih, yang lain berkurang. Yang berlebih bisa dengan sepenuh hati karena ada merasa sentuhankasih sayang terhadap orang lain, terhadap sesamanya untuk memberi sesuatu. Suatu perkumpulan sosial bisa melakukan bakti sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Bantuan materi, bantuan yang diberikan dalam bentuk materi, juga bisa berupa bantuan sesaat karena ada kebutuhan mendesakdan bisa memenuhi kebutuhan tersebut, atau bisa dipakai sebagai modal usaha yang diperlukan. Jika diberikan terus menerus maka bisa menimbukan ketergantungan

d) Bantuan tenaga, diberikan karena kekurangan modal tenaga untuk melakukan sesuatu. Bantuan seperti acap kali betul-betul dibutuhkan misalnya sikap gotong royong, dan saling membantu pada kegiatan-kegiatan seperti adanya perhelatan, perkawinan atau perkabungan. Bantuan acap kali secara objektif bisa diterima, namun pada kejadian yang lain kalau dibantu terlalu sering apalagi terus menerus bisa menimbulkan ketergntungan.

e) Bantuan moril, lebih berupa dukungan sehingga seseorang merasa lebih mantap dan beban yang dirasakan atau disandang terasa lebih ringan. Kehadiran seseorang dapat lebih dirasakan sebagai bantuan untuk meringankan suatu beban yang berat dan sebagai dukungan dalam menghadapi sesuatu

f) Bantuan nasehat,merupakan petunjuk yang diberikan seseorang kepada mereka yang membutuhkan dan diharapkan mengikuti nasehat tersebut. Isi dari nasehat tersebut jelas kali berpatokan pada si pemberi nasehat yang acap kali dirasa baik dan benar oleh si pemberi nasehat yang acap kali dirasa baik dan benaroleh sipemberi nasehat. Tetapi belum tentu berbuah dan berakibat baik buat si penerima.

2) Bantuan profesional, bantuan ini diberikan karena orang merasakan dalam kenyataannya memang membutuhkan bantuan dari orang lain, karena tidak bisa atau tidak berdaya mengatasi sendiri. Lewis menjelaskan seseorang membutuhkan konseling karena banyak alasan, yaitu:1) seseorang yag mengalami semacam ketidakpuasan pribadi dan tidak mampu mengatasi dan mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketidakpuasantersebut,2) seseorang memasuki konseling dengan kecemasan yang ada tetapi kecemasan tersebut bukan saja terhadap beberapa segi kehidupannya. 3) Seseorang yang membutuhkan konseling meskipun mengharap konselor bisa membantu, 4) sebenarnya tidak punya gambara yang jelas mengenai apa yang jelas mengenai apa yang akan terjadi.kegiatan bantuan profesional didasarkan pada pengetahuan khususnya pengalaman teknik intelektual terhadap masalah-masalah yang muncul pada orang lain.[18]

Adapun konseling juga sebagai perubahan perilaku, bagi seseorang yang karena sesuatu sedang menghadapi masalah atau ia sedang terhambat sebagiannya dari kepribadiannya, mendorongnya untuk mengikuti penanganan dari ahli yang berkompeten (konselor) dengan teknik konseling. Melakukan perubahan memerlukan pengetahuan khusus yang kaitannya luas sekali, antara lain pengetahuan mengenai dasar dan proses pendidikan dan perkembangan. Perubahan yang diharapkan terjadi akan bersifat menetap.

Perubahan perilaku bisa terjadi oleh pengaruh lingkungan melalui proses belajar atau proses kondisioning sebagai akibat dari hubungannya dengan lingkungan. Beberapa pandangan mengatakan antara lain bahwa manusia tumbuh menjadi seperti apa yang terbentuk oleh lingkunganya.

Dengan demikian, jika manusia berada dalam lingkungan yang baru, maka ia akan bisa berubah. Dalam konseling, konselor bisa bertindak sebagai faktor luar yang mempengaruhi degan hal-hal baru. Dipihak lain, manusia juga memiliki sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Hal ini terus menjadi perhatian konselor saat akan merubah perilaku klien.

Kualitas, kuantitas dan intensitas perubahan yang bisa dilakukan oleh konselor atau terapis berbeda-beda baik secara perorangan maupun secara umum dan dipengaruhi oleh tahapan-tahapan perkembangan.

[18] Ibid hlm 50-53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengubah seorang berarti juga menghadapi seseorang sesuai dengan masa dan tahapan perkembangan yang sedang dialami.

Karena manusia selalu berada dalam proses perubahan, maka secara teoritis manusia selalu mungkin untuk beruabh sendiri atau diubah oleh orang lain atau lingkungan. Hal inilah yang dipakai sebagai dasar oleh para konselor dan psikoterapis untuk bersikap positif dan optimis bahwa sesuatu masih dan harus dapat dilakukan untuk melakukan perilaku.

Dalam prakteknya, konselor sering kali menghadapi klien yang oleh semua pihak sudah dinilai "tidak bisa berubah atau diubah lagi" dan yang ternyata memang sulit dilakukan konseling atau psikoterapi, sekalipun macam-macam teknik telah dicoba. Namun kalau hanya, berpatokan pada kenyataan tersebut, akan menyebabkan mudah timbulnya kecendrungan memilih atau menolak sesuatu klien dan bisa bersikap pesimistis.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Kekerasan

Pengertian kekerasan dijumpai pada pasal 89 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan." Pengertian tidak berdaya disini adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi, pada pasal-pasal dalam kitab Undang-Undanh Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).

Didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[19]

Jadi, KDRT adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lain yang 1) dapat menimbulkan luka, rasa sakit, luka berat, cacat, atau kematian dan 2) dapat menyebabkan orang lain merasa ketakutan, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, rasa tidak berdaya, dan atau gangguan kejiwaan berat.

Adapun ruang lingkup rumah tangga yang terdapat padad Undang-Undang meliputi:

1) Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhanan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan demikian pengahapusan rumah tangga juga diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang bertujuan dihapuskannya ialah:

1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2) Melindungi korban kekerasan dalam rumahh tangga
3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Dengan demikian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban berhak mendapatkan haknya. Adapun hak yang berhak didaptkannya ialah perlindungan dari pihak keluarga, pelayanan

[19] Vitria Lazzarni, "KDRT dan Pelecehan Seksual dalam Kehidupan AUD" (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Formal Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2011) hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum dan pelayanan bimbingan.[20]

Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa mersakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau persaan seseorang. Hal ini berkenaan dengan kepekaan hati seseorang, karena seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung, ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang etis.

Adapun jaminan hukum bagi yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ialah:

1) Jaminan perlindungan sementara dari pihak kepolisian dan surat perintah perlindungan dari pengadilan
2) Hukuman untuk pelaku diatur sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan
3) Hak-hak bagi mereka yang mengalaminya, sayangnya hanya mereka yang terikat perkawinan sah secara hukum sajalah yang dapat dilindungi oleh UU KDRT ini. Kekerasan yang terjadi pada masa pacaran, nikah siri, nikah bawah tangan, atau pasangan yang hidup bersama, tidak dilindungi.

Anak juga akan menjadi korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, adapun akibat KDRT ini pada anak ialah 1) anak merasa ketakutan, kebingungan, dan sangat kaget melihat kekerasan yang terjadi pada orang tuanya, 2) tumbuh persaan bersalah karena menganggap diri menjadi penyebab munculnya kekerasan, 3) menjadi rewel, mengeluh sakit, sulit tidur, dan kembali berperilaku seperti bayi,

[20]Tim YLBHI-LBH, KDRT dan Peran Mediator (Denpasar-Bali, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2011), hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) cendrung suka melawan dan kasar atau malah justru menjadi tidak mau berteman dan lebih memilih menyendiri.

Jika hal tersebut dibiarkan terus, kemungkinan bisa menganggu perkembangan anak, baik secara fisik, kejiwaan, perilaku, maupun prestasinya nanti. Dampak jangka panjang pada anak laki-laki adalah meniru perilaku kekerasan yang dilakukan ayahnya. Sedangkan anak perempuan cenderung menerima kekerasan sebagai suatu hal yang wajar sehingga ketika dewasa nanti besar kemungkinan akan kembali menjadi korban. [21]

b. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga secara umum bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam pembahasan yang khusus, tetapi kita jumpai adalah keluarga, yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi pasal 1 ke 30 sbagai berikut:

"Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah samai derajad tertentu atau hubungan perkawinan."

Terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya merupakan bukan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

[21] Ibid hlm 9-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa[22].

c. Faktor Pendorong dan Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat diseababkan oleh adanya berbagai faktor. Dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku tersebut. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga lembaga bantuan hukum.

LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi.

Selain itu, adapun faktor lain yang menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor sosial kultural, yang menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya masih dengan kuat mengungkapkan hubungan antar kedua kaum itu, kaum lelaki cendrung diposisikan diatas oleh budaya sehingga mengakibatkan selalu mendominasi, sebaliknya kaum perempuan diposisikan untuk terus harus tunduk kepada kaum lelaki. Ada faktor struktural, struktur di dalam keluarga juga menjadi pemicu pendorong nya tindak kekerasan dikarenakan laki-laki seacara struktur adalah kepala rumah

[22] Moerti Hadiati Soeroso,S.H.,M.H, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm58-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tangga dan perempuan secara struktur terletak dibawah laki-laki. Faktor personality, ini berkaitan dengan kepribadian seseorang, terutama kepribadian laki-laki, suatu kepribadian yang sadar akan keberadaan dan status kaum perempuan.

Kesadaran dalam konteks ini berkenaan dengan kemampuan memebebaskan diri dari keterikatan nilai-nilai tradisi dan mencoba secara merdeka untuk menentukan dan berbuat sesuai dengan kesadaran itu. Secara sosisologis dapat diketahui bahwa laki-laki yang kesadaran tradisonialnya belum berubah, maka ia akan memposisikan istri sebagai objek,bukan sama-sama sebagai subjek. Kemudian ada faktor intrepertasi agama, interpretasi agama yang salah juga merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami dengan posisinya sebagai kepala rumah tangga merasa punya hak dan kewajiban untuk pemimpin dan menguasai istrinya. Interpretasi yang keliru ini dipahami baik oleh suami dan istri. Suami karena merasa sebagai pemimpin maka ia merasa wajib untuk mendidik istri sekalipun dengan cara kekerasan bahkan ada kemungkinan istri tidak bersalah.[23]

Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan jika kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang tindak kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha di tahan, akhirnya

[23] Hamdanah, Membincang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jember,Pustaka Radja, 2012) hlm 83-86

akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya, kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

Faktor lingkungan lain seperti stereitipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena masa lalu pada lingkungan sosial dan tidak ingin di anggap gagal dalam rumah tangga.

Selain itu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dari hasil penenlitan yang dilakukan pada tahun 1999, ialah sebagai berikut:

1) Masalah keuangan
2) Kecemburuan
3) Masalah anak
4) Masalah orang tua
5) Masalah saudara
6) Masalah sopan santun
7) Masalah masa lalu
8) Masalah salah paham
9) Masalah tidak memasak
10) Masalah suami mau menang sendiri

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Secara Umum

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di indonesia, Bentuk-Bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

3. Kekerasan Fisik

a. Pembunuhan

1) Suami terhadap istri atau sebaliknya.
2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya.
3) Ibu terhadap anak dan sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu.
4) Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya
5) Anggota keluarga terhadap pembantu.
6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Penganiayaan

1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya
3) Ibu terhadap anak dan sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu
4) Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya
5) Anggota keluarga terhadap pembantu
6) Bentuk campuran selain tersebut diatas

c. Perkosaan

1) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung, ayah tiri, anak kandung maupun anak tiri
2) Suami terhadap adik/kakak ipar
3) Kakak terhadap adik
4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
5) Bentuk campuran selain tesebut diatas(Direktorat Reserce Polda Metro Jaya, 1991)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:

1) Penghinaan
   a) Komentar-komentar yang yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
   b) Melarang istri bergaul
   c) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
   d) Akan menceraikan
   e) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain
2) Kekerasan Seksual, meliputi:
   a) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
   b) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidakdikehendaki atau disetujui oleh istri
   c) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki,istri sedang sakit atau menstruasi
   d) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya
3) Kekerasan ekonomi, berupa
   a) Tidak memberi nafkah pada istri
   b) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
   c) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa istri menjadi "wanita panggilan"

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain.

b. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk pidana lain berupa penganiyaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya[24].

Adapun proses mencegah dan mengatasi terjadinya KDRT, kekrasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilakukan oleh suami, istri maupun anggota keluarga dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a) suami,istri dan anak, b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimakud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam berbagai strata sosial yang ada dalam masyarakat. Pelaku KDRT juga berasal dari

[24] Ibid, hlm 74-84

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

latar belakang pendidikan tinggi dari yang paling rendah sampai tinggi. Sedangkan penyelesaian kasus KDRT hanya sampai pada tingkat keluarga inti tetapi dapat melibatkan keluarga luas atau institusi diluar keluarga. Dalam arti sempit, keluarga hanya terdiri atas ayah, ibu, anak, baik anak kandung maupun anak adopsi (keuarga/batih/keluarga inti/nuclear family). Dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan meliputi kakek, nenek, paman, bibi dll. (keluarga besar/ keluarga luas/ extented family). Menurut Horton dan Hunt istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjukan moyang yang sama. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. Pasangan nikah yang mempunyai anak satu orang (duda atau janda) dengan beberapa anak.

Keluarga mempunayi dua bentuk pertama keluarga batih (*conjugal family)* didasarkan atas ikatan perkawinan dan terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak mereka yang belum kawin. Keluarga batih terbentuk karena perkawinan, baik disebabkan karena salah satu meninggal dunia maupun karena perceraian sehingga keluarga lebih sifatnya sangat labil. Akibat berakhirnya keluarga batih maka akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang pada umumnya tidak dialami oleh keluarga*consanguine,* misalnya pembagian harta, pemeliharaan anak-anak yang belum desawa, serta usaha-usaha untu mencari nafkah. Kedua keluarga kerabat (*consanguine family)* yang didasarkan pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat. Keluarga kerabat terdiri dari hubungan dari beberapa generasi yang mungkin berdiam pada satu rumah atau mungkin pula berdiam pada tempat lain yang berjauhan. Karena didasarkan ikatan keturunan atau hubungan darah, maka sifatnya dapat dikatakan stabil, sehingga keluarga kerabat ini tetap ada apabila terjadi perceraian. Ikatan *consanguine family* biasanya bersifat unilateral, artinya didasarkan atas garis keturunan pihak laki-laki atau garis keturunan pihak perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah penelitian ini dalam mencari jawaban untuk permasalahan yang telah selesai dirumuskan serta perlu adanya penjabaran secara konkret agar mudah dipahami.

Supaya tidak terjadi salah dalam memahami penelitian ini maka terlebih dahulu penulis akan menentukan kerangka pikir untuk mengetahui Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Banyaknya laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat dan perlu adanya perlindungan khusus perempuan untuk memulihkan kembali kesehatan nya baik fisik maupun psikisnya.

Peranan yang dilakukan oleh lembaga melalui program serta kegiatan dan teknik dalam menangani kasus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yaitu:

1. Untuk membantu proses penyelesaian Masalah pada klien.
2. Agar korban dapat kembali menjalankan atau berinteraksi dengan baik kepada keluarga, anak, masyarakat dan lingkungan tempat tinggal.
3. Tenaga terapis atau konselor harus memberikan support yang positif pada korban agar dapat membantu proses pemulihan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Bogdan mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati[25].

Sifat realita yang dibentuk secara sosial dan yang akan dinilai menjadi fokus utama peneliti. Mencari jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana cara lahirnya pengalaman sosial. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa lisan dari individu atau kata-kata yang tertulis, kalimat-kalimat, narasi-narasi ataupun perilaku yang diteliti dari kumpulan fenomena yang dikaji.

Kedudukan teori dalam riset kualitatif yaitu menghasilkan generalisasi-generalisasi yang abstrak melalui proses induksi. Hal ini menjelaskan bahwa riset kualitatif bersifat mempelajari (*exploratory*) dan teori sifatnya tidak mengekang periset. Dalam penelitian kualitatif, penelitian dihadapkan langsung wawancara dan responden maupun lingkungannya, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan teliti dan cermat dengan apa yang dilakukan dengan responden[26].

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan dan persoalan-persoalan yang akan dilakukan di lokasi ini.

---

[25]Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 68

[26] Sujarsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian

No	UraianKegiatan	PelaksanaanPenelitianTahun 2021-2022					
		Juni	Juli	Agustus	Oktober	Desember	April
1	Pembuatan proposal (Bab I sampai Bab III)	■					
2	Pengajuan pembimbing		■				
3	Bimbingan proposal			■			
4	Pengajuandan proses seminar				■		
5	Seminar proposal danrevisi				■		
6	Komphrensif					■	
7	Penelitian						■

C. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder :[27]

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari responden atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer melalui proses wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua (selain data primer) yang sifatnya untuk melengkapi informasi dan memperkuat temuan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini di dapatkan melalui berita-berita, artikel-artikel atau keterangan-keterangan pihak atau instansi lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya. Data sekunder adalah data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, dokumentasi, wawancara, laporan-laporan, visi misi di UPT PPA Kota Pekanbaru.

[27]Arikunto Suharsimi, *prosedur penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian[28].Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai kualitatif, peniliti sebagai instrument berfungsi menetapkan focus penelitian, yaitu dengan memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Pada penelitian ini penulis memilih key informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti. Adapun data informan dalam penelitian ini adalah konselor, korban KDRT, Psikolog dan tenaga ahli yang diambil melalui wawncara secara langsung, observasi dan dokumentasi mengenai penelitian ini di UPT PPA Kota Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian.Ada tiga teknik yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang substansi dengan permasalahan penelitian. Tiga teknik tersebut, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yag berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterngan. [29]wawancara ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden dengan mengadakan komunikasi lansung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang mendalam dari informan,

[28] Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm:72
[29] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jadi wawancara merupakan dialog yang dilakukan peneliti dengan informan guna untuk memperoleh data tentang Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT PPA Kota Pekanbaru.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang objektif dengan cara terjun langsung ke lapangan atau ke tempat yang diteliti dalam mengamati perilaku yang substantif dalam penelitian. Peneliti tidak hanya melihat, tetapi juga mendatangi objek dengan suatu konsep target, definisi dan kriteria untuk menggambarkan kejadian dan instrumennya.

Dalam penelitian ini observasi yang penulis lakukan ialah observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah pengamatan yang dilakukan oleh observer tanpa terjun langsung ke dalam anggota kelompok yang akan diobservasi sehingga observer hanya sebagai pengamat.Dengan begitu, penulis dapat mengorek info dengan lebih leluasa karena tidak terikat dengan sumber data.[30]

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.Dapat juga dikatakan karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan.Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen yang berkaitan dengan pengupahan.

Dokumentasi ini dilakukan dengan melihat dan menganalisis dari dokumen-dokumen yang berasal dari UPT PPA Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

[30]Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Validitas Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif.Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting.Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau serta dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya observasi dan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya untuk bekerja dengan data, mengaturnya, mengklasifikasikannya menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dikatakan kepada orang lain. Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus pada data, mengajukan pertanyaan analitis, dan membuat catatan singkat selama penelitian.

Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Penyajian data

   Penyajian data dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang membutuhkan tingkat kecerdasan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang tinggi. Mempersempit data berarti meringkas, memilih hal-hal yang esensial, dan memfokuskan pada hal-hal yang esensial.

3. Menarik dan mengkaji kesimpulan

Kesimpulan awal yang diuraikan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan yang kredibel.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Berawal dari adanya SK Walikota Tentang Pembentukan P2TP2A Pekanbaru Tahun 2012. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Setelah tiga tahun berjalan kemudian terjadi perubahan dengan dikeluarkannya SK Perubahan Pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru pada tahun 2015.

Tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara berubah nama menjadi PPA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya[31].

B. Layanan UPTD PPA Kota Pekanbaru

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegitatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, dikriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

1. Pengaduan Masyarakat;
2. Penjangkauan Korban;

[31]Profile UPT PPA Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengelolaan Kasus;
4. Mediasi; dan
5. Pendampingan Korban.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT.PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota pekanbaru.UPT.PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas A. Ketentuan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/ atau Kepala DinasUPT.

PPA menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang perlindungan perempuan dan anak, yakni :

1. Pengaduan Masyarakat;
2. Penjangkauan Korban;
3. Pengelolaan Kasus;
4. Penampungan Sementara;
5. Mediasi; dan
6. Pendampingan Korban.

UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.SubBagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala UPT PPA. Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan/atau pekerja/tenaga profesi lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/ atau Keputusan Kepala Dinas[32].

[32] Profile UPT PPA kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
4. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
5. Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Anak Adalah Seseorang yang Belum Berusia 18 Tahun".
6. Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga[33].

D. Letak Geografis UPT PPA Kota Pekanbaru

UPT PPA Kota Pekanbaru terletak di Jl. Dagang No.78, Kampung Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122[34].

E. Sarana dan Fasilitas

Adapun sarana dan Fasilitas yang disediakan yaitu:

1. Layanan Hotline 24 jam
2. Mobile perlindungan
3. Motor perlindungan
4. Rumah perlindungan
5. Ruang tunggu
6. Ruang konseling

[33]Profile UPT PPA Kota Pekanbaru
[34] Profile UPT PPA Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Layanan penanganan kasus berbasis web admin e-cikpuan[35]

F. Kemitraan

Adapun kemitraan yang bekerja sama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu:

1. Polisi
2. Kejaksaan
3. OPD terkait
4. Lembaga bantuan hukum
5. Balai rehabilitas anak yang memerlukan perlindungan khusus
6. Stakeholder[36]

G. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalh kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kepala UPT PPA.

1. Kepala UPT PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berdasarkan rencana opresional organisasi sebagai pedoman pelaksana tugas.

[35] Profile UPT PPA Kota Pekanbaru
[36] Profile UPT PPA Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksana tugas UPT PPA.
c. Pelaksanaan bimbingan tugas tugas kepada bawahan pada UPT PPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
d. Pelaksanaan fasilitasi operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksana tugas berjalan efektif dan efisien.
e. Penyiapan bahan operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efesien.
f. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT PPA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
h. Penyiaran laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya[37].

Sub Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja ketataushaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[37] PERWAKO (Peraturan Wali Kota Pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan UPT PPA.
   b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan rumah tangga serta kearsipan.
   c. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan seta pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan UPT PPA.
   d. Pelaksanan urusan keprotokolan dan palayan hubungan masyarakat.
   e. Penyusunan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional UPT PPA.
   f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala UPT PPA.
   g. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
   h. Pelaksanaan bimbingan tugas kepada bawahan ssuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
   i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Struktur Organisasi

Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan di bentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT PPA.Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penggungjawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu

memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d yang meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mediator.[38]

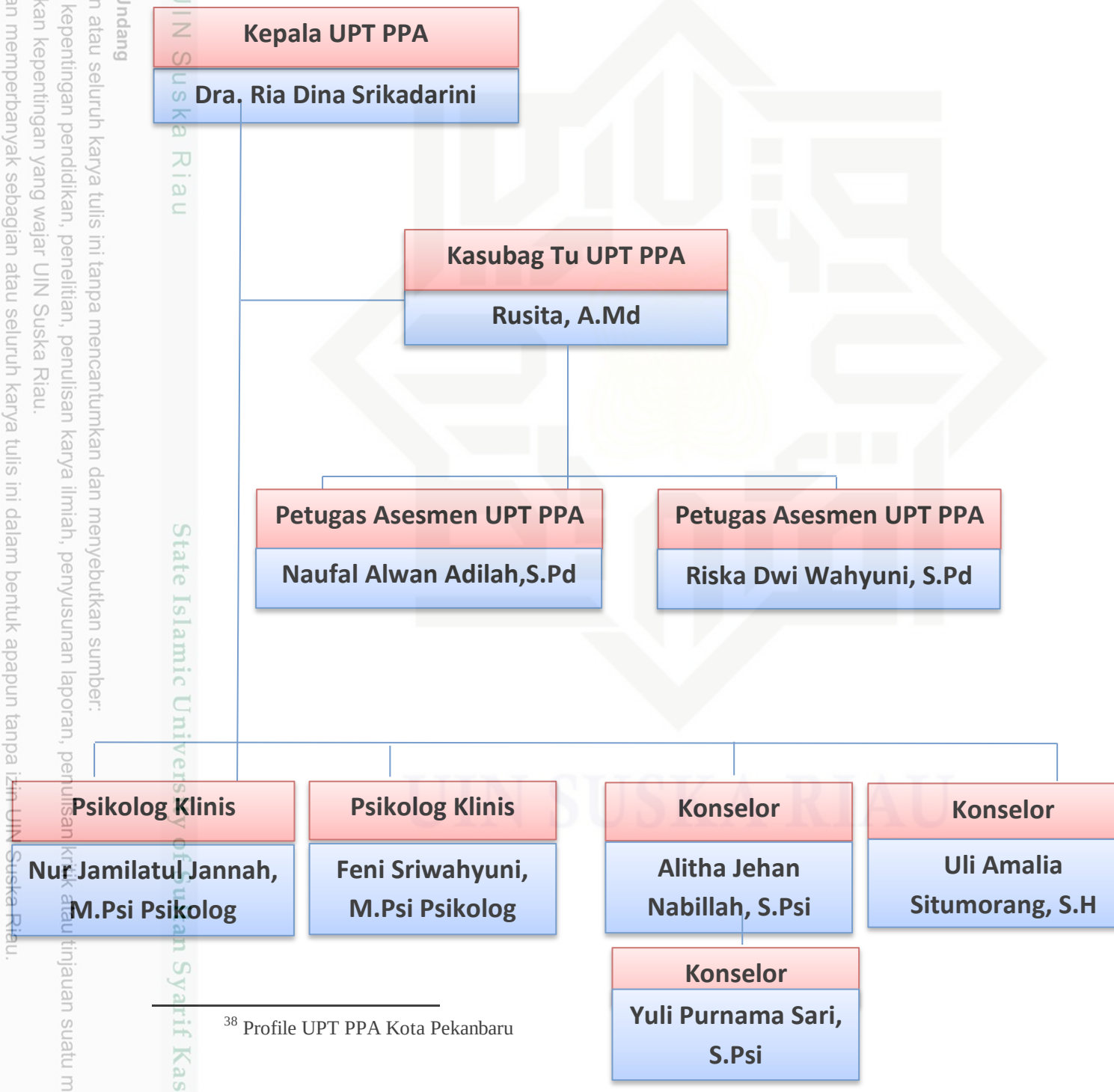

[38] Profile UPT PPA Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

I. Kegiatan Umum Instansi

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sebagai berikut: [39]

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi; dan
6. Pendampingan Korban

[39]Profile UPT PPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa konselor sangat berperan sebagai Fasilitator dan Reflektor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di UPT PPA Kota Pekanbaru.Konselor sebagai fasilitator bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran konselor di sebut sebagai fasilitator karena permasalahan yang ada dan apa yang menjadi keinginan korban sebisa mungkin akan difasilitasi atau di usahakan di laksanakan oleh konselor, sehingga konselor sangat bereperan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan konselor juga berperan sebagai reflektor yaitu konselor mengkalrifikasi apa yang difikirkan oleh klien terhadap anggapan orang lain kepada diriya maupun kepada konselor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk di jadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru, diantaranya:

1. Hendaknya konselor dapat menangani klien yang resistensi, sehingga dengan mudah kasus dapat terselesaikan dengan baik.
2. Korban yang sedang memiliki permasalahan hendaknya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan tanpa ada tambahan atau pengurangan kata.
3. Hendaknya konselor dan klien dapat melakukan pertemuan yang telah di tentukan guna melakukan proses konseling, sehingga dengan mudah dan tepat konselor bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Aminah Harahap. *Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2tp2a Provinsi Riau.2017*

Anas Sholahuddin, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010)

Andi Mappiare, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: PT.raja Grafindo Persada, 2006)

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)

Data kasus KDRT di UPT PPA Tahun 2020-2022

Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika 2011)

Muhammad surya, *dasar-dasar konseling pendidikan dalam konsep dan teori* (bandung: Bhakti winaya,1998)

Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011)

Nini,Dwiyanti,Wahyu, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga* (Padang: CV. Rumahkayu pustaka utama, 2009)

PERWAKO (Peraturan Wali Kota Pekanbaru)

Profile UPT PPA Kota Pekanbaru

Rendra Widyakso, "*Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat"*

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2009)

Sujarsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Syafarudin,Ahmad Syukri, Ahmad Syaqwari, Bimbingan dan Konseling Perspektif Alqur'an dan Sains, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2017)

Tim YLBHI-LBH, *KDRT dan Peran Mediator* (Denpasar-Bali, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2011)

Vitia Lizzani, "KDRT dan Pelecehan seksual dalam kehidupan AUD" (Direktorat pembinaan pendidikan anak usia dini nonformal dan formal kementrian pendidikan nasional tahun 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

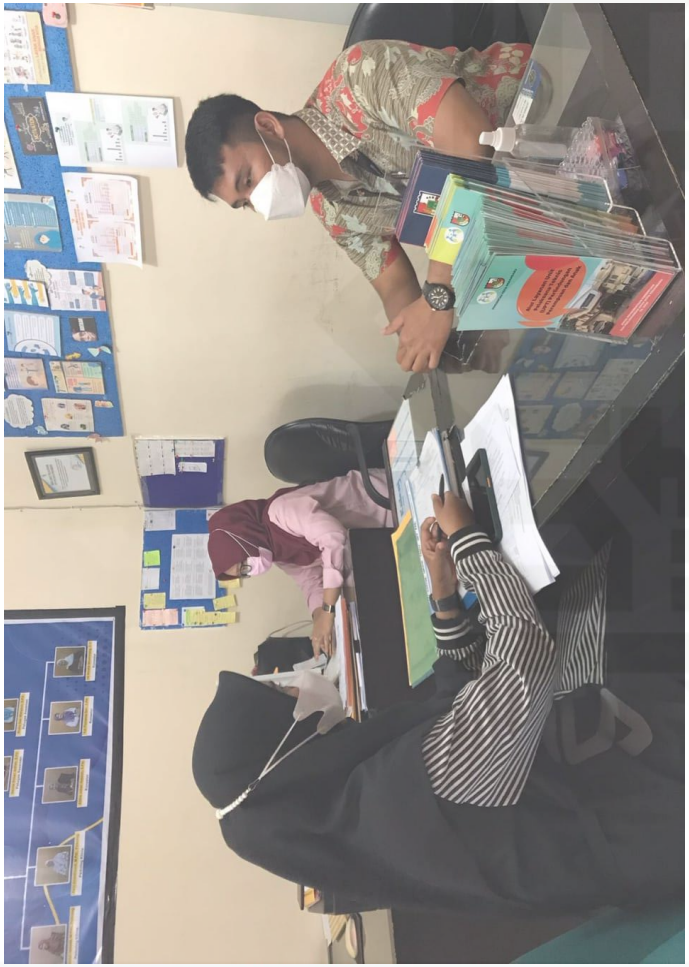

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS

Melia Agustina lahir di Kabupaten Labuhan batu Selatan,Tepatnya di Kota pinang, labuhan batu Selatan, provinsi Sumatera Utara. pada tanggal 28 Agustus 2000. Melia Agustina lahir dari pasangan suami istriAyahanda Safaruddin Nasution dan Ibunda Siti Rahma Harahap.Melia Agustina merupakan anak ke enam dari delapan bersaudara. yang mempunyai kakak pertama yaituMasreni Nasution, kakak kedua yaitu Dedek Apriliani NasutionAbang ke tiga Feri Gunawan Nasution, kakak Keempat yaitu Tia Puspita Nasution, kakak kelima Sri Delima Nasution, adik ketujuh yaitu Abdolliansyah Nasution, Adik yang ke delapan yaitu Sahrur Mazrur Faza.Melia Agustina berasal dari kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu,Provinsi Riau. Penulis pernah menempuh penndidikan di MIN 1 Kota Pinang danselesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah SMP N 6 Pinggir danselesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah ke jenjang SMA N 5 Pinggir dan selesai pada tahun 2018.Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang mana penulis tercatatsebagai mahasiswa program studi Bimbingan Konseling Islam dengan Konsentrasiyaitu Karir dan Industri di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.